



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 016 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

127 B-#

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

f 8 / 672

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
memberikan arahan, petunjuk dan kebijakan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Ketua TAPD:
 1. mengarahkan dan mengkoordinasikan TAPD mengenai persiapan penyusunan pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD tahun 2024 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun 2025, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, menghadiri rapat-rapat dengan DPRD Kabupaten Tabalong sehubungan dengan evaluasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan RAPBD Tahun Anggaran 2025 serta menyiapkan tanggapan atau jawaban yang diperlukan dalam rangka penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2025;
 2. melaksanakan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan RAPBD Tahun Anggaran 2025; dan

3. melaporkan hasil perumusan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan TAPD kepada Bupati Tabalong, guna pengambilan keputusan.
- c. Sekretaris TAPD:
1. berkoordinasi dengan Ketua TAPD mengenai persiapan penyusunan pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD tahun 2024 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun 2025, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
 2. mengkoordinasikan TAPD dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD tahun 2024 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun 2025, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
 3. memfasilitasi Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD.
- d. Anggota TAPD:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) melakukan verifikasi kode rekening belanja, dan standar biaya umum;
 - b) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dalam rangka penyusunan Rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD tahun 2024 dan Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun 2025, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
 - c) melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat TAPD dan rapat-rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2024 dan Rancangan APBD 2025 dengan DPRD, dan Instansi terkait;
 - d) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD.
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan:
 - a) memastikan kesesuaian antara RPJMD, Renstra, Renja dan indikator kinerja kegiatan SKPD;
 - b) verifikasi program, kegiatan, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta kesesuaian isi belanja; dan

- c) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD.
3. Badan Pendapatan Daerah:
- a) melakukan verifikasi pendapatan;
 - b) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025; dan
 - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD.
4. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan:
- a) melaksanakan verifikasi standar satuan harga dan analisis standar belanja;
 - b) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025; dan
 - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD.
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
- a) melaksanakan verifikasi kesesuaian barang dan jasa yang di input ke dalam SIRUP;
 - b) melaksanakan Asistensi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025; dan
 - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyusunan APBD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *016* /2024
TANGGAL *09 Januari 2024*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI TABALONG	PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG	KETUA	
3.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG	SEKRETARIS	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
13.	SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
14.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
15.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
16.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
17.	KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
18.	KABID AKUNTANSI PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
19.	KABID PERBENDAHARAAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
20.	KABID PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
21.	KABID PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
22.	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
23.	KABID PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN PADA BAPENDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
24.	KABID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PADA BAPENDA KAB. TABALONG	ANGGOTA	
25.	KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
26.	KASUBBID. EVALUASI ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
27.	FUNGSIONAL PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
28.	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
29.	ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
30.	FUNGSIONAL PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	
31.	FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN TABALONG	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG, *JA*



*Q*ANANG SYAKHFIANI

12/1/20